

Sumber Daya Air

Tugas dan fungsi bidang SUMBER DAYA AIR mengacu kepada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

TUGAS

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air.

FUNGSI

1. Menyusun kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air.
2. Melaksanakan koordinasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air.
3. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan.
3. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.